



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57955141, Laman [www.gtk.kemdikbud.go.id](http://www.gtk.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2007/B/HK.04.01/2023 16 April 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Tindak Lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Nomor 0378/B/HK.04.01/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru

Yth.

1. Gubernur/Bupati/Walikota
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
di Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Dalam rangka pengelolaan dan penataan Guru yang belum diangkat oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota ke dalam Jabatan Fungsional (JF) Guru, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian PANRB melalui Surat Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/9/SM.02.012023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Penjelasan terkait Persyaratan Pengangkatan Pertama dan Uji Kompetensi JF Guru dan JF Pengawas Sekolah kepada Plt. Dirjen GTK menjelaskan bahwa Pengangkatan ke dalam JF Guru melalui pengangkatan pertama tidak mensyaratkan uji kompetensi, sehingga dalam hal terdapat persyaratan sertifikasi tertentu maka pemenuhan sertifikat pendidik dapat dipenuhi setelah diangkat dalam JF Guru.
2. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional terhadap pemenuhan kompetensi yang harus dimiliki sebagai guru. Dengan demikian sertifikat pendidik sebagai persyaratan pengangkatan dalam JF Guru menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setelah diangkat dalam JF Guru.
3. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/563/M.SM.02.00/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama menjelaskan bahwa PNS dengan formasi JF tapi belum diangkat ke dalam JF untuk segera diangkat ke dalam JF oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, maka tindak lanjut atas Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0378/B/HK.04.01/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru setelah berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN dijelaskan sebagai berikut:

1. PNS dengan formasi JF Guru namun belum memiliki sertifikat pendidik, untuk segera diangkat ke dalam JF Guru, dengan ketentuan:
  - a. PNS dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat 1 golongan ruang III/b diangkat ke dalam JF Guru Ahli Pertama tanpa uji kompetensi.
  - b. PNS dengan pangkat paling kurang Penata golongan ruang III/c diangkat ke dalam JF Guru Ahli Muda setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
  - c. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah mengikuti dan tidak lulus uji kompetensi diangkat ke dalam JF Guru Ahli Pertama.

2. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b akan dilaksanakan oleh Kemendikbudristek paling lambat tanggal 19 Juni 2023.
  3. Mekanisme Pengangkatan ke dalam JF Guru tercantum dalam Lampiran Surat Direktur Jenderal ini.
  4. Pengangkatan dan pelantikan ke dalam JF Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan paling lambat 19 Juli 2023.
- Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nunuk Suryani  
NIP.196611081990032001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Menteri PANRB;
3. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN;
4. Menteri Agama;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama; dan
6. Kepala BKD/BKPSDM/BKPPDM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 2007/B/HK.04.01/2023

Tanggal : 16 April 2023

A. Mekanisme Pengangkatan ke Dalam JF Guru

1. Pengangkatan PNS yang memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat 1 golongan ruang III/b ke dalam JF Guru Ahli Pertama dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.
  - a. Pengusulan pengangkatan ke dalam JF Guru Ahli Pertama oleh dinas pendidikan disampaikan kepada BKD/BKPSDM/BKPPDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilampiri dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) dari Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Format 1.
  - b. Angka kredit PNS diberikan berdasarkan Tabel Perolehan Angka Kredit bagi PNS yang diangkat ke dalam JF Guru sebagaimana tercantum pada huruf B.
  - c. Penetapan keputusan pengangkatan PNS ke dalam JF Guru Ahli Pertama oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya sesuai contoh Penetapan Keputusan sebagaimana tercantum dalam Format 2.
2. Pengangkatan PNS yang memiliki pangkat paling kurang Penata golongan ruang III/c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.
  - a. mengikuti uji kompetensi
    - 1) PNS dengan pangkat paling kurang Penata golongan ruang III/c harus mengikuti uji kompetensi.
    - 2) Bagi PNS yang telah ditetapkan persetujuan teknis kenaikan pangkat/golongan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke Penata golongan ruang III/c, namun belum ditetapkan keputusan pengangkatannya, harus mengikuti uji kompetensi dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa persetujuan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional BKN.
    - 3) Pedoman Uji Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Tugas Sebagai Guru ke dalam JF Guru dapat diunduh pada laman <https://ujikompetensi.kemdikbud.go.id/>
  - b. Rekomendasi dari Kemendikbudristek untuk diangkat ke dalam JF Guru Ahli Muda diberikan bagi PNS yang lulus uji kompetensi sesuai dengan pangkat/golongan ruang yang dimilikinya, sedangkan PNS yang tidak lulus uji kompetensi diberikan rekomendasi pengangkatan ke dalam JF Guru Ahli Pertama sesuai dengan pangkat/golongan ruang yang dimilikinya.
  - d. Pengusulan pengangkatan ke dalam JF Guru Ahli Muda oleh dinas pendidikan disampaikan kepada BKD/BKPSDM/BKPPDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dilampiri dengan PAK dari Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Format 1.
  - c. Angka kredit PNS diberikan berdasarkan Tabel Perolehan Angka Kredit bagi PNS yang diangkat ke dalam JF Guru sebagaimana tercantum pada huruf B.
  - d. BKD/BKPSDM/BKPPDM melakukan proses pengangkatan dan pelantikan berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbudristek.
  - e. BKD/BKPSDM/BKPPDM menyampaikan keputusan pengangkatan PNS ke dalam JF Guru Ahli Pertama atau JF Guru Ahli Muda untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya. Keputusan Pengangkatan JF Guru sebagaimana tercantum dalam Format 2.

B. Perolehan Angka Kredit

Perolehan angka Kredit bagi PNS yang diangkat ke dalam JF Guru tercantum dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel Perolehan angka Kredit bagi PNS  
yang diangkat ke dalam JF Guru

| NO | GOL.<br>RUANG | IJAZAH/STTB<br>YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA<br>KEPANGKATAN |         |         |         |                   |
|----|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
|    |               |                               | <1<br>TAHUN                          | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/<br>LEBIH |
| 1  | III/a         | Sarjana (S1)/Diploma IV       | 3                                    | 18      | 28      | 38      | 47                |
| 2  | III/b         | Sarjana (S1)/Diploma IV       | 3                                    | 18      | 28      | 38      | 47                |
|    |               | Magister (S2)                 | 4                                    | 19      | 29      | 39      | 48                |
| 3  | III/c         | Sarjana (S1)/Diploma IV       | 5                                    | 35      | 55      | 75      | 95                |
|    |               | Magister (S2)                 | 6                                    | 36      | 56      | 76      | 96                |
|    |               | Doktor (S3)                   | 7                                    | 37      | 57      | 77      | 97                |
| 4  | III/d         | Sarjana (S1)/Diploma IV       | 5                                    | 35      | 55      | 75      | 95                |
|    |               | Magister (S2)                 | 6                                    | 36      | 56      | 76      | 96                |
|    |               | Doktor (S3)                   | 7                                    | 37      | 57      | 77      | 97                |
| 5  | IV/a          | Sarjana (S1)/Diploma IV       | 8                                    | 53      | 83      | 113     | 143               |
|    |               | Magister (S2)                 | 9                                    | 54      | 84      | 114     | 144               |
|    |               | Doktor (S3)                   | 11                                   | 56      | 86      | 116     | 146               |
| 6  | IV/b          | Sarjana (S1)/Diploma IV       | 8                                    | 53      | 83      | 113     | 143               |
|    |               | Magister (S2)                 | 9                                    | 54      | 84      | 114     | 144               |
|    |               | Doktor (S3)                   | 11                                   | 56      | 86      | 116     | 146               |

C. Contoh Format

Format 1. Penetapan Angka Kredit

**PENETAPAN ANGKA KREDIT  
NOMOR .....**

Instansi : .....

Masa Penilaian: .....

| I KETERANGAN PERORANGAN  |   |      |         |                 |                      |
|--|---|------|---------|-----------------|----------------------|
| 1  | Nama  |      |         |                 |                      |
| 2  | NIP   |      |         |                 |                      |
| 3  | Nomor Seri KARPEG   |      |         |                 |                      |
| 4  | Tempat/Tgl. Lahir   |      |         |                 |                      |
| 5  | Jenis Kelamin   |      |         |                 |                      |
| 6  | Pangkat/Golongan Ruang/TMT  |      |         |                 |                      |
| 7  | Jabatan/TMT   |      |         |                 |                      |
| 8  | Unit Kerja  |      |         |                 |                      |
| HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT   |   |      |         |                 |                      |
| II   | PENETAPAN ANGKA KREDIT  | LAMA | BARU    | JUMLAH          | KETERANGAN           |
| 1  | 2   | 3    | 4       | 5               | 6                    |
|  | AK Perolehan Pengangkatan   | -    |         |                 |                      |
| <b>TOTAL ANGKA KREDIT KP/KUMULATIF</b>   |   |      |         |                 |                      |
|  | Keterangan  |      | Pangkat | Jenjang Jabatan | Pengembangan Profesi |
|  | Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang              |      |         |                 |                      |
|  | Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang |      |         |                 |                      |
| <b>DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI .....</b> |   |      |         |                 |                      |
| <b>JENJANG ..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG .....</b>  |   |      |         |                 |                      |

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:  
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan AngkaKredit;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan\*);

\*) coret yang tidak perlu

Keterangan:

Kolom 1: diisi dengan Nama lengkap

Kolom 2: diisi dengan Nomor Induk Pegawai

Kolom 3: diisi dengan tempat dan tanggal lahir

Kolom 4: diisi dengan jenis Kelamin

Kolom 5: diisi dengan pendidikan terakhir yang dimiliki

Kolom 6: diisi dengan pangkat/golongan ruang/TMT terakhir yang dimiliki

Kolom 7: diisi dengan Jabatan/TMT

Kolom 8: diisi dengan Unit Kerja

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

Nama Lengkap

NIP.

.....

Format 2. Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Guru

KEPUTUSAN  
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... \*)

TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... \*)

- Menimbang : a. bahwa saudara..... NIP ..... Pangkat/golongan ruang..... jabatan ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru;  
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli .....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : PNS di bawah ini:  
a. Nama :  
b. NIP :  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :  
d. Unit Kerja :  
Terhitung mulai tanggal.....diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru jenjang Ahli ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).
- KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Dicoret yang tidak perlu

\*\*)Diisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap perlu